

TESIS

**PEMBLOKIRAN TERHADAP REKENING
NASABAH YANG BERSTATUS SEBAGAI
TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**



Diajukan oleh

**DELFY DYAN YESSY SIMANJUNTAK
NIM. 2020215320101**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**PEMBLOKIRAN TERHADAP REKENING NASABAH
YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM
KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DELFI DYAN YESSY SIMANJUNTAK
NIM. 2020215320101**


**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

JUNI 2023

Judul Tesis : Pemblokiran Terhadap Rekening Nasabah Berstatus Sebagai Tersangka
Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
Nama : Delfy Dyan Yessy Simanjuntak
NIM : 2020215320101

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 1 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING UTAMA



Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
NIP. 19580423 1986031 001

PEMBIMBING PENDAMPING




Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 19750525 200212 2 002

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 06 Juli 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M. Hum.

Sekretaris : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.
(Pembimbing Ketua)

: 2. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
(Pembimbing Pendamping)

: 3. Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELFY DYAN YESSY SIMANJUNTAK
NIM : 2020215320101
Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 08 Maret 1997
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiransaya sendiri;
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



[Handwritten Signature]
DELFY DYAN YESSY S.
NIM. 2120215320087

HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI DAN SYUKUR KEPADA

TUHAN YANG MAHA ESA

**SAYA MEMPERSEMBAHKAN KARYA ILMIAH (TESIS) SAYA INI,
KEPADA TUHAN YESUS KRISTUS DAN ORANG-ORANG YANG
SANGAT BERJASA DAN JUGA SAYA KASIH.**

**SAYA MENGUCAPKAN TERIMAKASIH KEPADA MAMA
TERSAYANG, BAPAK, DAN SAUDARA-SAUDARA SAYA YANG
TELAH MEMBERIKAN DOA, DUKUNGAN, DAN MOTIVASI TERBAIK
DALAM HIDUP SAYA SEHINGGA SAYA DAPAT MENYELESAIKAN
TESIS INI.**

**TERIMAKASIH TAK TERHINGGA UNTUK PARA DOSEN DAN STAFF
MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT YANG
TIDAK PERNAH LELAH MEMBIMBING SAYA SAMPAI SAYA DAPAT
MENYELESAIKAN TESIS INI.**

“If you can see it, you can achieve it!”

(Delfy Dyan Yessy Simanjuntak, S.H)

**“Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam
tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam
kesucianmu”**

(1 Timotius 4:12)

**“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan.”**

(Yeremia 29:11)

SIMANJUNTAK, DELFY DYAN YESSY. 2023. PEMBLOKIRAN TERHADAP REKENING NASABAH YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 116 halaman.

RINGKASAN

Pencucian uang atau *money laundering* telah menjadi salah satu kepanikan moral yang besar dari berbagai sumber, termasuk media massa, menyatakan bahwa itu buruk, sangat menarik dan sedikit berani, tetapi tidak menganalisis lebih dalam terkait dengan apa itu pencucian uang atau *money laundering*, bagaimana pencucian uang atau *money laundering* dan mengapa terjadinya pencucian uang atau *money laundering* (selain sebagai bentuk keterlibatan dalam beberapa pelanggaran sebelumnya) itu sangat merusak. Pencucian uang melibatkan penyamaran aset (pendapatan atau kekayaan) agar dapat digunakan tanpa terdeteksi sebagai hasil kegiatan ilegal, biasanya menggunakan metode orang ketiga menggunakan orang lain untuk melakukan tindakan tertentu yang dikehendaki oleh pelaku pencucian uang. Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengenal istilah pemblokiran aset yang dilakukan paling lama untuk jangka waktu 30 hari kerja untuk tujuan penyidikan apakah nasabah tersebut terlibat dalam TPPU.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian meneliti kekaburan norma yang ada pada Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/PBI/2000. Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang hendak dijawab; dan digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelusuri perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang ada. Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diolah dengan membagi bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan. Kemudian bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang digunakan.

Konsep penindakkan TPPU adalah *follow the money* membuat terlebih dahulu harus dicari kebenaran dalam tindak pidana pencairan uang. Dengan kosep ini, penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan kejahatan dapat

dilakukan dengan lebih mudah tanpa harus menunggu adanya tersangka dan terbukti bersalah. Salah satu cara menangani TPPU guna memudahkan proses penyidikan adalah dengan pemblokiran aset yang diatur dalam Pasal 71 UU TPPU yang dilakukan paling lama untuk jangka waktu 30 hari kerja untuk mengetahui isi dalam rekening tersebut apakah hasil pencucian uang atau bukan. Apabila pemblokiran melewati 30 hari, maka pelapor wajib mengakhiri masa pemblokiran demi hukum. Dalam perspektif keadilan hukum, hal ini memenuhi rasa keadilan untuk para pihak, dimana pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan selama masa pemblokiran tersebut, dan pihak nasabah jika terbukti tidak melakukan tindak pidana pencucian uang maka tidak akan kehilangan harta bendanya.

Selama aset yang dimiliki oleh nasabah yang rekeningnya diblokir didapatkan dari hasil yang sah dan bukan merupakan hasil dari pencucian uang, maka aset yang disita maupun diblokir pada masa penyelidikan akan dikembalikan kepada nasabah. Bagi nasabah yang terlibat dalam pencucian uang secara pasif dan rekeningnya harus dilakukan pemblokiran dalam jangka waktu tertentu,. Hukum dalam hal ini tidak mengatur ketentuan mengenai perlindungan maupun upaya atau langkah hukum bagi pihak-pihak tersebut jika dilakukan pemblokiran terhadap rekening mereka untuk kepentingan penyelidikan. Sehingga nasabah yang diblokir rekeningnya untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menunggu selesainya masa pemblokiran tersebut berdasarkan batas waktu yang ditentukan. Jika setelah batas waktu limitasi yang ditentukan, rekening nasabah tidak juga dibuka pemblokirannya, maka nasabah dapat melakukan upaya hukum pidana maupun perdata berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik atau pihak bank.

SIMANJUNTAK, DELFY DYAN YESSY. 2023. PEMBLOKIRAN TERHADAP REKENING NASABAH YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 116 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pemblokiran, Status Tersangka. Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu cara menangani TPPU guna memudahkan proses penyidikan adalah dengan pemblokiran aset yang diatur dalam Pasal 71 UU TPPU yang dilakukan paling lama untuk jangka waktu 30 hari kerja untuk mengetahui kebenaran dana dalam rekening yang diblokir tersebut apakah hasil pencucian uang atau bukan. Apabila pemblokiran telah lewat waktu 30 hari, maka pelapor wajib mengakhiri masa pemblokiran demi hukum.

Dalam perspektif keadilan hukum, pengakhiran masa pemblokiran demi hukum jika melewati 30 hari telah memenuhi rasa keadilan untuk para pihak. Selama aset yang dimiliki oleh nasabah didapatkan dari hasil yang sah dan bukan merupakan hasil dari pencucian uang, maka aset yang disita maupun diblokir pada masa penyelidikan akan dikembalikan kepada nasabah. Bagi nasabah yang terlibat dalam pencucian uang secara pasif dan rekeningnya harus dilakukan pemblokiran dalam jangka waktu tertentu, seperti pekerja yang gajinya berasal dari praktek pencucian uang yang dilakukan atasannya yang tanpa berani menanyakan sumber uang tersebut walaupun pekerja memiliki dugaan uang tersebut berasal dari perbuatan yang tidak sah.

Hukum tidak mengatur ketentuan mengenai perlindungan maupun upaya atau langkah hukum bagi pihak-pihak tersebut jika dilakukan pemblokiran terhadap rekening mereka untuk kepentingan penyelidikan. Sehingga nasabah yang diblokir rekeningnya untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah menunggu selesainya masa pemblokiran tersebut berdasarkan batas waktu yang ditentukan. Jika setelah batas waktu limitasi yang ditentukan, rekening nasabah tidak juga dibuka pemblokirannya, maka nasabah dapat melakukan upaya hukum pidana maupun perdata berdasarkan alasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik atau pihak bank.

SIMANJUNTAK, DELFY DYAN YESSY. 2023. BLOCKING OF CUSTOMER ACCOUNTS THAT HAVE SUSPECTED STATUS IN CASES OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING. *Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H. and Advisor II: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. 116 Pages.*

ABSTRACT

Key Word: Blocking, Suspect Status, Money Laundering

One of the ways to deal with ML in order to facilitate the investigation process is by blocking assets regulated in Article 71 of the TPPU Law which is carried out for a maximum period of 30 working days to find out whether the funds in the blocked account are the result of money laundering or not. If the blocking period has passed 30 days, then the reporter must end the blocking period by law.

In the perspective of legal justice, ending the blocking period for the sake of law if it passes 30 days has fulfilled the sense of justice for the parties. As long as the assets owned by the customer are obtained from legal proceeds and are not the result of money laundering, assets that are confiscated or blocked during the investigation period will be returned to the customer. For customers who are involved in passive money laundering and whose accounts must be blocked for a certain period of time, such as workers whose salaries come from money laundering practices by their superiors who do not dare to ask the source of the money even though workers have suspicions that the money comes from illegal acts .

The law does not regulate provisions regarding protection or efforts or legal steps for these parties if their accounts are blocked for investigation purposes. So that customers whose accounts are blocked for investigation or investigation purposes, the only thing that can be done is to wait for the completion of the blocking period based on the specified time limit. If after the specified time limit, the customer's account is not unblocked, then the customer can take criminal or civil legal action based on the reasons for an unlawful act committed by the investigator or the bank.

UCAPAN TERIMAKASIH

Shalom Aleichem, damai sejahtera Tuhan melimpah.

Dengan segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala anugerah dan kasih karunia-Nya yang melimpah, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah berupa Tesis ini. Penyelesaian Tesis ini dalam rangka syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis susun hingga selesai, untuk memenuhi syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Dengan Judul **“PEMBLOKIRAN TERHADAP REKENING NASABAH YANG BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).”** Dalam Penulisan ini Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak luput dari kekurangan baik dari segi substansi, tata bahasa, maupun dari segi teknis penulisan. Dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk perbaikan tesis ini.

Dalam rangka penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak hingga selesainya Tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Irminda Indaryanti selaku mama tersayang penulis, Togi Simanjuntak selaku bapak penulis, Defvy Dewi Yanti Simanjuntak, SST., Dicky Derry Yayan Simanjuntak, Della Dinny Yeyen Simanjuntak, S.Ak. selaku saudara kandung penulis.
2. Bapak Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H. Selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

4. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Erham Amin, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan dan arahan serta masukan pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji penulis atas penulisan Tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir selama perkuliahan.
8. Bapak Jaya, dan Ibu Arbainah, Staf Akademik dan Administrasi Pascasarjana Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama perkuliahan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi berarti dalam penyelesaian Penulisan Tesis ini, Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan kasih-Nya kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan Karya Ilmiah Tesis ini hingga selesai. Penulis mengharapkan semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan.

Banjarmasin, Juni 2023
Hormat Penulis

DELFI DYAN YESSY SIMANJUNTAK, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN PRASYARAT	
HALAMAN MOTTO/PERSEBAHAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	36
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	39
BAB II LIMITASI PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF KEADILAN	40
A. Pemblokiran Rekening Nasabah Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang	40
B. Akibat Hukum Jika Pemblokiran Melebihi Ketentuan Limitasi dalam Perspektif Keadilan	61
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH TERKAIT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	70
A. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank yang Rekeningnya Diblokir Karena Diduga Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang	70
B. Langkah Hukum yang Dapat Dilakukan Nasabah yang Rekeningnya Diblokir Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang	92
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

